

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio*, yang mengacu pada tindakan yang merusak atau menghancurkan. Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, korupsi merupakan sebuah tindakan ilegal yang dilakukan untuk keuntungan individu. Bank Dunia juga mendeskripsikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik dengan cara yang salah untuk keuntungan pribadi, yang merupakan standar global. Dalam konteks hukum, definisi mengenai korupsi telah dijelaskan dengan rinci dalam 13 pasal di UU Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹ Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan menjadi 30 macam atau tipe tindak pidana korupsi. Pasal-pasal ini juga memberikan penjelasan mendetail tentang tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana akibat korupsi. Ketiga puluh tipe tindak pidana korupsi tersebut secara umum dapat dibagi menjadi kategori berikut: (1) Kerugian negara; (2) Suap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Penipuan; (6) Konflik kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Gratifikasi. Sejarah menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia telah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sejak era kolonial Belanda. Praktik-praktik korupsi seperti pungutan liar dan suap telah mengakar dalam masyarakat. Korupsi ini adalah warisan yang memalukan dan harus dihilangkan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), dijelaskan berbagai jenis tindak pidana yang sangat

¹ Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2015, Semarang : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang, hlm. 302.

² Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 24.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dianggap sebagai penghalang bagi pembangunan nasional serta penghambat bagi pertumbuhan dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Berdasarkan UU PTPK, tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara umum, sehingga tindakan korupsi yang terjadi perlu diberantas secara tegas dan konsisten.³

Sanksi yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mencakup mereka yang melakukan tindakan tersebut, yang memerintahkan orang lain untuk melakukannya, atau yang turut berkontribusi dalam tindakan tersebut. Ini juga mencakup orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan memanfaatkan kekuasaan atau kedudukan, melakukan tindakan kekerasan, ancaman, atau penipuan, atau memberikan kesempatan, alat, atau informasi dengan sengaja agar orang lain melakukan tindakan yang diatur dalam Pasal 55 hingga 56 KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 2 hingga 3 UU PTPK. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana harus sangat teliti dan profesional dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi agar mereka bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Penjatuhan hukuman bukanlah sekadar tindakan balas dendam, yang lebih penting adalah memberikan bimbingan dan perlindungan. Perlindungan ini ditujukan baik untuk masyarakat maupun untuk terpidana agar menjadi lebih baik dan dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Inilah konsep baru fungsi pemidanaan yang bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini di Indonesia dikenal dengan istilah pemasyarakatan. Negara Indonesia, sebagai negara hukum, harus menjamin keadilan bagi semua warganya melalui penegakan hukum.

³Arma Dewi, 'Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019), h. 10.

Penegakan hukum ini mencakup pemanfaatan sumber daya kehutanan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, yang juga merupakan amanat dari konstitusi.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan secara jelas sebagai setiap tindakan ilegal dengan tujuan untuk memperkaya diri, orang lain, atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Definisi ini mencakup tiga komponen utama yang perlu dipenuhi:

1. Unsur Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*) yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah) serta hukum tidak tertulis (norma kesopanan, etika jabatan).
2. Unsur Kerugian Negara yaitu korupsi harus mengakibatkan kerugian, baik yang sudah terjadi (aktual) maupun yang mungkin terjadi (potensial) untuk keuangan atau ekonomi negara.
3. Unsur Motif (Tujuan) yaitu adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan.⁵

Mulai dari latar belakang di atas inilah penulis tertarik untuk membahas dalam Laporan Penelitian yang berjudul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi (STUDI PUTUSAN NOMOR: 49/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY JO PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-TPK/2025/PN SBY)

2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Dewa Gede Agung Oka Danurdara and Ade Adhari, 'Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024), h.14.

⁵ Arma Dewi, 'Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019), h. 34.

1. Apa kategori pelaku turut serta tindak Pidana Korupsi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?
2. Apa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini untuk:

1. Mengetahui kategori pelaku turut serta tindak Pidana Korupsi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY

4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi untuk mengembangkan konsep perlindungan hukum bagi korban, serta membuka ruang diskusi baru mengenai peran korban dalam proses peradilan pidana, yang selama ini lebih berfokus pada hak-hak terdakwa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Korban dan Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak korban atau pelapor dalam sistem

peradilan pidana. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani menuntut hak-haknya dan berpartisipasi dalam mengawasi proses hukum.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum: Penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk lebih memperhatikan hak-hak korban. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan proporsional.
- c. Bagi Pemerintah dan Legislatif: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan korban dan penguatan mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Konsep Dasar Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin *Corruptus* dan *Corruption* yang berarti tidak baik, menyimpang dari norma kesucian, serta memiliki unsur penghinaan atau fitnah. Menurut Black Law Dictionary yang terdapat dalam modul Tindak Pidana Korupsi KPK, korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab resmi serta berbagai kebenaran lainnya. Ini adalah tindakan yang melibatkan posisi resmi atau kepercayaan orang yang, dengan melanggar hukum dan melakukan kesalahan, dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan tanggung jawab dan kebenaran lainnya.⁷

⁶ S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), h.45.

⁷ *Ibid*

1. Suap politik adalah bagian dari kekuasaan di legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Secara politis, lembaga ini dikendalikan oleh kepentingan tertentu sebab dana yang dikeluarkan saat pemilihan umum sering kali terkait dengan aktivitas bisnis tertentu. Para pengusaha berharap anggota parlemen dapat membuat peraturan yang memberikan keuntungan bagi mereka.
2. Pengembalian politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak proyek antara pejabat pengelola dan pengusaha yang menciptakan peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi pihak-pihak yang terlibat.
3. Kecurangan pemilu adalah bentuk korupsi yang terkait langsung dengan penipuan dalam pemilihan umum.
4. Praktik kampanye yang korup adalah tindakan kampanye yang memanfaatkan fasilitas negara atau uang negara oleh calon pejabat yang sedang menjalankan kekuasaan negara.
5. Korupsi terdiskresi adalah tindakan korupsi yang terjadi karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. Korupsi ilegal adalah jenis korupsi yang dilakukan dengan memanipulasi bahasa hukum atau penafsiran hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh penegak hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. Korupsi ideologis adalah gabungan antara korupsi terdiskresi dan korupsi ilegal yang dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
8. Korupsi mercenary yaitu penyalahgunaan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.⁸

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah kejahatan yang luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi

⁸ Eddy Omar Sharif Hiariej, 'United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia', *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 31, no. 1 (2019) h.121.

masyarakat secara luas. Pemahaman tentang konsep dasarnya memerlukan kajian dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum pidana, sosiologi, hingga administrasi publik.⁹

5.2 Penjatuhan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) didasarkan pada prinsip pidana modern yang tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerugian yang dialami negara. Korupsi dianggap merusak dasar negara, sehingga hukum yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera yang maksimal dan bersifat memberatkan.¹⁰

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar Tipikor adalah proses hukum yang rumit dan mendalam, mengkategorikan tindakan ini sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penerapan teori pemidanaan yang ketat dan berorientasi pada pemulihan, berbeda dari kejahatan biasa. Prinsip yang mendasari sanksi ini adalah Teori Tujuan Gabungan, yang berusaha mencapai keseimbangan antara retribution yang adil, deterrence yang efektif, dan pemulihan untuk negara serta masyarakat. Sinergi ini bertujuan untuk mengirimkan sinyal jelas bahwa korupsi menghancurkan dasar negara dan sama sekali tidak dapat diterima. Korupsi dilihat bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan pelanggaran hak-hak sosial-ekonomi masyarakat, sehingga sanksi yang diberikan

⁹ Thamsir Moh, 'Peran Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Utang Pengganti Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negri Jambi Tanjung Jabung Timur)' (PhD Thesis, Universitas Batanghari Jambi, 2023), h.37.

¹⁰ Reza Noor Ihsan and Ifrani Ifrani, 'Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan', *Al-Adl* 9, no. 3 (2020), h. 471.

harus mencerminkan kemarahan sosial sekaligus memastikan bahwa pelaku mengalami kerugian finansial signifikan melalui hukuman tambahan.¹¹

Berbagai kebijakan yang mencabut hak orang lain dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Walaupun dasar hukum mengenai sanksi tambahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menetapkan sanksi tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d mengenai pencabutan hak tertentu yang diberikan pemerintah kepada terpidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyatakan mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut lewat keputusan hakim, misalnya dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c tentang hak memilih dalam pemilihan umum.

Aspek penting dalam teori penjatuhan sanksi Tipikor adalah tujuan pencegahan dan efek jera, di mana hukuman berat tidak hanya menargetkan pelaku korupsi tertentu, tetapi juga berfungsi untuk menakut-nakuti dan menghindari pejabat publik lainnya agar tidak berbuat hal sama.¹² Oleh karena itu, penerapan hukuman penjara yang minimal dan berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bentuk legislasi yang bertujuan untuk membatasi diskresi hakim agar semua hukuman terasa berat, serta memberi tahu publik bahwa dampak sosial dan pribadi dari korupsi jauh lebih merugikan ketimbang keuntungan yang didapat. Bahkan, sanksi ini harus mampu membuat pelaku mengalami kemunduran yang signifikan dalam jangka panjang, baik secara sosial maupun ekonomi, untuk memaksimalkan efek pencegahan melalui rasa takut akan konsekuensi hukum yang berat. Peningkatan hukuman ini, seperti ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati dalam kondisi tertentu yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, semakin memperkuat fokus deterrence, terlebih apabila korupsi terjadi saat

¹¹ taufan Panji Ramadannuari, 'Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' (Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), h. 45.

¹² Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. LexJurnalica, 7(2), 18013.

bencana nasional atau krisis ekonomi, yang menunjukkan tingginya tingkat kejahatan moral serta kerusakan yang ditimbulkan yang tidak dapat dibiarkan.¹³

Hukuman tambahan berupa penghilangan hak-hak tertentu bersifat sementara. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam KUHP yang mengatur mengenai durasi pencabutan hak yang bisa dikenakan kepada terpidana. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1): 1) Apabila pencabutan hak dilakukan, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

- a) Untuk kasus hukuman mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan adalah seumur hidup;
- b) Dalam hal pidana penjara untuk periode tertentu atau hukuman kurungan, lamanya pencabutan setidaknya dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama daripada hukuman utama;
- c) Dalam kasus denda, lamanya pencabutan setidaknya dua tahun dan paling lama lima tahun.¹⁴

6. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi (STUDI PUTUSAN NOMOR: 49/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY JO PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-TPK/2025/PN SBY)* telah dilakukan beberapa peneliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak hanya mengulang teori, tetapi juga menganalisis bagaimana prinsip tersebut diuji dalam praktik persidangan pidana terkini. Orisinalitasnya terletak pada:

¹³ Ramadannuari, 'Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia'.

¹⁴ Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). EfektifitasPembalikan Beban PembuktianDalamTindak Pidana Gratifikasi. *LexJurnalica*, 7(2).

- Kasus-Kasus Baru: Menggunakan kasus-kasus pidana yang menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir, di mana ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, baik dari segi penanganan perkara maupun vonis, terlihat jelas.
- Faktor Non-Hukum: Menganalisis secara mendalam bagaimana faktor non-hukum seperti pengaruh media sosial, opini publik yang terpolarisasi, dan intervensi politik memengaruhi putusan hakim, suatu isu yang semakin relevan di era digital.¹⁵

6.1 Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang mengkaji isu Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi (STUDI PUTUSAN NOMOR: 49/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY JO PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-TPK/2025/PN SBY) yaitu mengkaji isu-isu seputar keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang layak bagi masyarakat miskin, menganalisis fenomena putusan hakim yang berbeda untuk kasus-kasus yang serupa, serta faktor-faktor yang menyebabkannya, mengkritisi sejauh mana independensi hakim dan sistem peradilan dapat dipertahankan dari pengaruh eksternal.

6.2 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

1. Objek Studi Kasus yang Eksklusif (*Locus Delicti*)

Umumnya, penelitian terdahulu menganalisis penjatuhan sanksi berdasarkan perbandingan beberapa putusan dari berbagai kasus dan yurisdiksi, atau hanya fokus pada aspek normatif dari Pasal 55 KUHP.

¹⁵ Ricky Firdinand Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Rumah Dalam Hal Developer Pailit (Studi Kasus Putusan No. 21/Pdt. Sus/Pailit/2020/Pn. Niaga)", H.45.

2. Fokus pada Konsistensi Penerapan Turut Serta (*Medeplichtigheid*)

Fokusnya mungkin hanya pada jenis sanksi (misalnya, perbedaan jumlah uang pengganti) atau teori penyertaan secara umum.

3. Kontribusi pada Isu Disparitas Vonis (*Sentencing Disparity*)

Mungkin hanya menyimpulkan adanya disparitas vonis secara umum di Indonesia.

6.3 Kontribusi Penelitian Yang Lama Terhadap Yang Baru

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi (STUDI PUTUSAN NOMOR: 49/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY JO PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-TPK/2025/PN SBY) memiliki peran krusial sebagai fondasi dan kerangka berpikir untuk penelitian yang lebih baru. Kontribusi utamanya adalah memberikan landasan konseptual dan yuridis, mengidentifikasi permasalahan klasik dan celah penelitian, serta menyediakan metode dan analisis awal

7. Metode Penelitian

7.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji di dalamnya. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap kaidah-kaidah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji kesesuaian antara prinsip yang termuat dalam hukum dengan praktiknya dalam persidangan pidana.¹⁶

¹⁶ S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), h. 15.

7.2. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis konsep-konsep dasar seperti negara hukum dan proses peradilan pidana dari sudut pandang doktrin dan teori hukum.
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk melihat bagaimana prinsip kesetaraan diatur di dalamnya.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menggunakan beberapa contoh kasus pidana yang relevan untuk menganalisis penerapan prinsip kesetaraan dalam praktik persidangan, terutama dalam hal perlakuan terhadap terdakwa dengan latar belakang yang berbeda.¹⁷

7.3. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terbagi menjadi tiga yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP, dan berbagai undang-undang terkait peradilan pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan artikel, negara hukum, dan peradilan pidana.

¹⁷ S. H. Djulaeka and S. H. Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020),h.30.

- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan media massa yang memberikan informasi pendukung.

7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data oleh penulis adalah:

- a) Studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengkaji literatur atau sumber bacaan berupa peraturan **perundang-undangan**, buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, artikel-artikel baik dari surat kabar, majalah, media elektronik dan bahan bacaan lain yang relevan dengan Penelitian ini.¹⁸
- b) Study Dokumen yakni dengan menganalisis untuk memahami makna serta relevansinya dengan permasalahan penelitian. Ini mencakup interpretasi pasal-pasal dalam UUD 1945 dan KUHAP yang berkaitan dengan kesetaraan di hadapan hukum.

7.5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh berupa **bahan hukum** primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus dan angka-angka sehingga diperoleh kesimpulan atau gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.¹⁹

¹⁸ S. H. Djulaeka and S. H. Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 60.

¹⁹ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar*, h.17.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini yang membahas mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi (STUDI PUTUSAN NOMOR: 49/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY JO PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-TPK/2025/PN SBY) adalah sebagai berikut:

- BAB I : Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, beserta sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder;
- BAB II : Berisi tentang bagaimana kategori pelaku turut serta tindak Pidana Korupsi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- BAB III : Berisi tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY
- BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti terkait dengan pembahasan yang telah dipaparkan dalam BAB I, BAB II, dan BAB III.